



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai, memanipulasi, dan membuat orang lain terlibat di dalam kegiatan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual tersebut dapat berupa kekerasan seksual melalui tindakan atau perkataan/ucapan (“Mengenal Kekerasan Seksual”, n.d., para. 1).

Ada beberapa aspek penting dalam kekerasan seksual, yang pertama adalah aspek pemaksaan dan tidak ada persetujuan dari pihak korban. Sedangkan yang kedua adalah saat korban belum memberi persetujuan atau belum mampu memberi persetujuan, misalnya pada kasus kekerasan seksual pada individu dengan disabilitas intelegensi atau kekerasan seksual pada anak (“Mengenal Kekerasan Seksual”, n.d., para. 2).

Presiden Joko Widodo dalam Tribunnews.com (2018) menanggapi peristiwa kekerasan dan eksploitasi anak yang belakangan ini terjadi. Menurut Presiden Joko Widodo, membangun karakter manusia merupakan hal dasar yang harus dilakukan untuk mencegah kejadian yang sama agar tidak terulang kembali. Selain menjadi tanggung jawab sejumlah pihak mulai dari orangtua, sekolah, masyarakat, sampai pemerintahan untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual yang ada, pengaruh teknologi juga bisa menjadi salah satu bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi karakter masyarakat Indonesia (Manafe, 2018, para. 2-6).

Di awal tahun 2018, tren kasus kekerasan seksual khususnya pada anak menunjukkan peningkatan, hal ini dikemukakan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai dalam Kompas.com (Nadlir, 2018, para. 1).

Angka kekerasan seksual pada tahun 2015 cukup tinggi, tetapi pada tahun 2016 dan 2017 angka kekerasan seksual pada anak turun cukup drastis. Meskipun demikian, pada awal tahun 2018 kasus kekerasan seksual pada anak kembali tinggi, hal ini dikemukakan oleh Susanto selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Kompas.com (Nadlir, 2018, para. 11-13).

Susanto dalam IDNTimes.com (2018) mengatakan bahwa dari awal tahun 2018 sampai akhir Februari 2018, KPAI sudah menerima sebanyak 223 aduan kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang sudah terjadi hampir di semua daerah di Indonesia (Juliawanti, 2018, para. 3).

Susanto dalam IDNTimes.com (2018) juga membeberkan beberapa kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi pada awal tahun 2018. Yang pertama ada kasus sodomi di Aceh yang memakan korban 26 anak yang dilakukan oleh lelaki berumur 40 tahun dengan modus bermain bersama. Selain itu ada juga kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Tangerang yang memakan korban sebanyak 45 anak yang berumur 7-15 tahun. Di Jambi juga terjadi kasus kekerasan seksual pada anak dengan 50 anak laki-laki yang menjadi korban (Juliawanti, 2018, para. 4).

KPAI tidak hanya mendapatkan data kekerasan seksual pada anak berdasarkan aduan yang mereka terima. Mereka juga mencari langsung ke

kepolisian setempat untuk menemukan fakta. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam IDNTimes.com (2018) membeberkan data yang didapat dari Polda Jawa Timur mengenai kekerasan seksual pada anak di wilayah Jawa Timur (Juliawanti, 2018, para. 7-8).


Mulai dari awal tahun 2018 sampai akhir Februari 2018 sudah terdapat 117 korban kekerasan seksual anak di Jawa Timur dengan 22 pelaku. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena sepanjang tahun 2017 terdapat 393 korban anak dengan pelaku sebanyak 66 orang laki-laki di Jawa Timur (Juliawanti, 2018, para. 9).

Di era digital sekarang ini, masyarakat lebih sering memperoleh pemberitaan melalui media *online*. *Business Director & Group Head* TNS Indonesia, Karthik Venkatakrishnan dalam Detik.com (2010) menjelaskan ada beberapa temuan riset yang menyebutkan bahwa tren pembaca berita di zaman sekarang telah berubah dari cetak ke media *online*. Melihat fenomena ini, portal berita lokal menjadi salah satu kunci dari tren tersebut (“Media Online Mulai ‘Memangsa’ Media Cetak”, 2010, para. 2).

Teknologi yang menunjang cara pengaksesan media *online* adalah dengan menggunakan internet. Pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun pun selalu bertambah. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi pengguna internet tahun 2017 adalah 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 juta orang. Jumlah ini lebih besar dibandingkan jumlah pengguna internet di tahun tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal APJII, Henri Kasyfi Soemartono dalam Kompas.com (2018) menjelaskan bahwa jumlah presentase pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 adalah 54,68 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia (Setiawan, 2018, para. 1-3).


Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia tahun 2017



Sumber: APJII, 2017

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Gambar 1.2 Peningkatan Pengguna Internet di Indonesia tahun 2017



Sumber: APJII, 2017


Tingginya angka pengguna internet di Indonesia juga diikuti dengan tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia. Berdasarkan data *We Are Social* terdapat 130 juta pengguna media sosial yang aktif di seluruh Indonesia.

Gambar 1.3 Pengguna Internet di Indonesia



Sumber: We Are Social, 2018

Gambar 1.4 Tingkat Pertumbuhan Pengguna Media Sosial



Sumber: We Are Social, 2018

Melihat pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, khususnya pengguna media sosial di Indonesia, para jurnalis media *online* diwajibkan untuk benar-benar memperhatikan segala ketentuan-ketentuan agar berita yang dihasilkan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang ada. Segala bentuk berita harus menjadi *concern* setiap jurnalis dalam memproduksi berita.

Aksi kriminalitas anak juga masih merupakan hasil dari dampak media seperti film, lagu, tayangan di televisi, maupun iklan. Film-film yang mengandung unsur kekerasan, seksualitas material, kejahatan, dan rasisme menjadi unsur yang menyebabkan banyaknya kasus kejahatan anak (Day, 2006, p. 355). Menurut Huraerah (2007) kasus kriminalitas yang melibatkan anak-anak merupakan kasus yang jarang terekspos ke luar, dan walaupun diketahui umum, biasanya karena ada peran dari media massa (Huraerah, 2007, p. 62).

Media massa tidak hanya sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, pemberitaan-pemberitaan di media massa juga cenderung menginspirasi orang

dalam melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung meniru praktik kejahatan lainnya melalui media massa, maka dari itu, media pun harus sangat berhati-hati dalam memberitakan kasus kriminalitas terutama yang melibatkan anak-anak (“Media Bisa Menginspirasi Kejahatan”, 2008, para.1).

Dalam meliput kasus kekerasan yang melibatkan anak, seorang wartawan harus memiliki empati, hal ini disampaikan oleh Produser *News and Current Affair* Kompas TV, Budhi Kurniawan dalam Kompas.com (2017). Ia juga menyampaikan bahwa meliput kasus kekerasan pada anak tidak seperti meliput sebuah pertandingan sepak bola karena para wartawan harus memiliki empati dan harus bisa menjamin hak-hak korban agar tidak dilanggar (Suryowati, 2017, para. 2-3).

Budhi dalam Kompas.com (2017) juga mengatakan jangan sampai korban kekerasan seksual akan bisa menjadi korban lagi karena gagal media dalam memberitakan suatu kasus kekerasan terhadap anak. Ada beberapa hal yang bisa menambah penderitaan korban contohnya seperti penggunaan atribusi atau bahkan nama terang yang digunakan untuk menyebut korban kekerasan seksual (Suryowati, 2017, para. 4-5).


Sebagai bagian dari media massa, wartawan wajib untuk memberikan berita yang seimbang, tidak bias gender, dan bisa memberikan empati khususnya untuk perempuan dan anak-anak (Setiati, 2005, p. 72). Wartawan diharapkan dapat mengutamakan pernyataan di atas dalam menyajikan berita tentang kasus kekerasan seksual terutama yang terjadi pada anak. Mereka wajib menyajikan berita yang seimbang berdasarkan berbagai ulasan dari narasumber yang akurat.

Media massa harus bisa menempatkan dirinya sebagai salah satu mediator di tengah-tengah masyarakat. Media massa juga diharapkan bisa memberikan empati khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sebagai salah satu penyedia informasi, media massa juga wajib untuk menyajikan informasi yang benar kepada para pembaca (Setiati, 2005, p. 74).

Berkaitan dengan permasalahan di atas, wartawan perlu menaati Undang-Undang No. 40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi, “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. Dalam penelitian ini terkait pemberitaan yang menyajikan “kekerasan seksual pada anak”, peneliti mengaitkan dengan beberapa pasal-pasal yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik dari Dewan Pers. Ada tiga pasal yang dapat dikaitkan langsung dengan pemberitaan tentang kekerasan seksual pada anak, tiga pasal yang semestinya dijadikan rujukan adalah pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

Alasan lainnya mengapa penulis memilih pasal-pasal tersebut adalah karena pasal-pasal yang peneliti tentukan juga cocok dengan kriteria yang sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik yang digunakan Komnas Perempuan dalam penelitiannya tentang “Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?” pada tahun 2015 silam. Ada empat kriteria yang dipakai Komnas Perempuan dalam penelitian yang mereka lakukan, keempat kriteria tersebut adalah tidak mengungkap identitas korban, tidak mengungkap identitas pelaku anak, tidak mencampurkan fakta dengan opini, dan tidak mengandung informasi yang cabul dan sadis.

Gambar 1.5 Contoh Salah Satu Analisa Media dalam Penelitian Komnas Perempuan



Sumber: www.komnasperempuan.go.id

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik berisi tentang “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Penafsiran dari Pasal 3 tersebut adalah menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu; berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional; opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta; asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang (“Peraturan: Kode Etik Jurnalistik”, 2011, <http://www.dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>). Peneliti menggunakan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik pada penelitian ini karena peneliti ingin

melihat apakah berita-berita tentang kekerasan seksual anak dalam ketiga media *online* yang telah ditentukan tidak terdapat pencampuran fakta atau opini yang menghakimi dengan menggunakan kata-kata yang terlalu subjektif dalam pemberitaan.

Isi Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik adalah “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Penafsiran dari Pasal 4 tersebut adalah bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi; fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk; sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan, cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi; dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara (“Peraturan: Kode Etik Jurnalistik”, 2011, <http://www.dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>). Peneliti menggunakan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik sebagai tolak ukur karena dalam pasal ini mengatur tentang pemberitaan yang tidak boleh mengandung unsur sadis dan unsur cabul yang berarti tidak boleh menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga pasal ini sangat cocok untuk mengukur sejauh mana ketiga media *online* tersebut sudah menerapkan pasal ini dalam setiap pemberitaannya tentang kasus kekerasan seksual pada anak.

Selain itu, peneliti juga menggunakan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan kekerasan seksual anak yang berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak

menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Penafsiran dari kata identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak, sedangkan yang dimaksud anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah (“Peraturan: Kode Etik Jurnalistik”, 2011, <http://www.dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>). Peneliti menggunakan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik karena peneliti ingin melihat apakah ketiga media *online* yang akan diteliti sudah melindungi identitas para korban ataupun pelaku kekerasan seksual pada anak yang masih di bawah umur.

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers Indonesia, Ratna Komala, dalam wawancaranya di Okezone.com (2017) mengatakan bahwa berdasarkan data Dewan Pers, ada sekitar 43.000 portal media online yang sudah terdata. Meskipun begitu, dari sekian banyak media online yang sudah terdata, hanya ada 500 media yang terdaftar oleh Dewan Pers. (“Dewan Pers: Ada 43.000 Media Online yang Terdata, 500 Terdaftar, 7 Terverifikasi”, 2017, para. 1).

Dewan Pers masih terus melakukan verifikasi perusahaan media di Indonesia. Dari jumlah media yang diverifikasi, hanya sedikit media online yang berhasil lolos verifikasi secara administrasi dan faktual dari ribuan portal media yang ada di Indonesia. Dewan Pers dalam Okezone (2018) mengatakan sepanjang tahun 2017, ada sebanyak 171 perusahaan media yang sudah terverifikasi secara administrasi dan faktual. Rincian dari media-media yang sudah terverifikasi tersebut adalah media cetak sebanyak 101, media televisi sebanyak 22, media *online* 40, dan delapan media radio (Mardira, 2018, para. 1).

Hingga saat ini, berdasarkan data resmi dari website Dewan Pers, baru ada 62 media *online* yang sudah terverifikasi secara administrasi dan faktual. Dari 62 media *online* yang sudah terverifikasi, peneliti hanya memilih tiga media online yang akan menjadi objek penelitian. Media-media online tersebut adalah Detik.com, Tempo.co, Okezone.com (“Data Perusahaan Pers”, 2017, <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>).

Alasan lainnya peneliti memilih tiga media dari 62 media yang ada sebagai objek penelitian karena ketiga media *online* tersebut merupakan tiga media yang juga masuk deretan media *online* yang paling sering diakses di Indonesia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Alexa.com. Hal ini penulis anggap penting, karena jika media-media *online* tersebut sudah termasuk dalam jajaran media *online* yang paling sering dikunjungi di Indonesia, seharusnya mereka bisa memiliki *concern* yang lebih tinggi terhadap pemberitaan-pemberitaan yang mereka sajikan khususnya tentang kasus sensitif seperti kekerasan seksual pada anak.



Gambar 1.6 Urutan Media *Online* yang Paling Sering Dikunjungi di Indonesia

Rank	Site	Daily Time on Site	Daily Pageviews per Visitor	% of Traffic From Search	Total Sites Linking In
1	Detik.com gak.com is pioneer online media company in Indonesia, provides the most updated & comprehensive... More	10:58	6.31	20.30%	85,530
2	Tribunnews.com TRIBUNNEWS.COM : Berita Terkini Indonesia Diterbitkan TRIBUN- Network "The National's Local... More	5:58	3.27	58.80%	43,079
3	Tempo.co In depth and most trusted news portal in Indonesia. Portal berita terpercaya.	13:13	3.05	51.70%	15,433
4	Okezone.com Okezone Portal Berita Online Indonesia Berita Terbaru Hari ini Terkini Terhangat Nasional ... More	3:29	2.04	50.10%	25,780

Sumber: Alexa.com

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam berita kekerasan seksual anak yang dimuat pada Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com dalam periode Januari hingga Mei 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah ini adalah “Bagaimana analisis penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam berita kekerasan seksual anak pada Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com periode Januari-Mei 2018?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

a. Apakah isi informasi dalam berita kekerasan seksual anak di tiga media *online* yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers (Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com) mengandung atau tidak mengandung opini menghakimi wartawan yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3?

b. Apakah isi informasi dalam berita kekerasan seksual anak di tiga media *online* yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers (Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com) mengandung atau tidak mengandung unsur sadis dan atau unsur cabul yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 4?

c. Apakah identitas anak dalam berita kekerasan seksual anak di tiga media *online* yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers (Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com) sudah dilindungi atau belum dilindungi sesuai dengan ketentuan di Kode Etik Jurnalistik pasal 5?

1.4 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah isi informasi dalam berita kekerasan seksual anak di tiga media *online* yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers (Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com) mengandung atau tidak mengandung opini menghakimi wartawan yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3.

b. Untuk mengetahui apakah isi informasi dalam berita kekerasan seksual anak di tiga media *online* yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers (Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com) mengandung atau tidak mengandung unsur sadis dan atau unsur cabul yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 4.

c. Untuk mengetahui apakah identitas anak dalam berita kekerasan seksual anak di tiga media *online* yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers (Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com) sudah dilindungi atau belum dilindungi sesuai dengan ketentuan di Kode Etik Jurnalistik pasal 5.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam bidang jurnalistik dan dapat menambah pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik khususnya dalam penulisan berita terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Detik.com, Tempo.co, dan Okezone.com, terkait pemberitaan kekerasan seksual pada anak yang bertujuan untuk membenahi pembuatan berita tentang kekerasan seksual anak serta melindungi identitas anak yang sesuai dengan pasal 3, 4, dan 5 Kode Etik Jurnalistik.

d. Keterbatasan Penelitian

Peneliti hanya menggunakan metode penelitian analisis isi dan tidak melakukan wawancara sehingga hasil penelitian tidak terlalu detail dan hanya dipaparkan berdasarkan isi berita kekerasan seksual anak yang terdapat dalam masing-masing media *online*.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A